



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah antara:

P.T. BPR SURYA UTAMA, beralamat di Ruko Grogol No.6 Jl. Raya

Grogol-Sukoharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo

diwakili oleh **Agusta Purnama Sigit, S.Kom.**,

selaku Direktur Utama Perseroan dan **Yohanes**

Hermawan Budi Sambodo, S.E., M.M.,

selaku Direktur Kepatuhan Perseroan, yang

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Penggugat mewakilkannya kepada Dr. Yohanes

Debrito Irpan, S.H., M.H., dan Khatimatul

Khusna Ashari, S.H., para advokat pada Kantor

Hukum Dr. YB. IRPAN, S.H., M.H., beralamat di

Jl. Melati Nomor 6, Purwosari, Surakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

09/SKK/Pdt.G/II/2024 tanggal 26 Februari 2024

(register Nomor SK/2024/PN Skh tanggal 28

Maret 2024)

MELAWAN

1. SUYAMDI, S.H., M.H., lahir di Sukoharjo, 21-06-1963, Jenis

kelamin Laki - laki, Pekerjaan pegawai negeri

sipil, kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Dk. Gempol Sari RT. 01/RW.005 Desa

Bakalan, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo,

disebut **TERGUGAT I**;

2. RIRIS NUSIANTI, A.Md., lahir di Sukoharjo, 14-11-1967, Jenis

kelamin Perempuan, Pekerjaan pegawai negeri

sipil, kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Dk. Gempol Sari RT. 01/RW.005 Desa

Bakalan, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo,

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut **TERGUGAT II;**

3. KARDI,

lahir di Karanganyar 31-12-1974, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Dsn Seban lor RT. 001/RW. 006, Desa Paseban, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar, disebut

TERGUGAT III;

4. SUYATMI,

lahir di Karanganyar 31-12-1952, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Dsn Seban lor RT. 001/RW. 006, Desa Paseban, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar, disebut

TERGUGAT IV;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar para pihak bersengketa;

Telah memperhatikan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut telah mengajukan suatu gugatan wanprestasi yang pokok-pokok dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 158/PK-SU/092018, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dengan suku bunga 20 % per tahun, untuk jangka waktu selama 12 bulan dihitung dari tanggal 17 September 2018 sampai dengan dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Bahwa atas kredit tersebut, Tergugat I berjanji dan mengikat diri untuk membayar kepada Penggugat dengan angsuran bunga Rp1.377.778,00/bulan yang dimulai pada tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.2 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas perjanjian kredit tanggal 17 September 2018 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 158/PK-SU/092018 tersebut, antara penggugat dengan para Tergugat telah saling setuju untuk merubah ketentuan pasal 1 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian kredit Nomor 130/ADDPK-SU/09219 tanggal 17 September 2019, sehingga berbunyi *Fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada tergugat 1 sebesar Rp80.000.000,00, dengan suku bunga 20 % per tahun, denda keterlambatan pembayaran angsuran 4,00 % yang dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak untuk jangka waktu selama 12 bulan dihitung dari tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2020;*
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Tergugat I, maka Tergugat III atas persetujuan Tergugat IV sebagai penjamin telah memberikan agunan berupa hak atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 00924/Desa Lemahbang, seluas $\pm 1568 \text{ M}^2$, tercatat atas nama Kardi, terletak di Desa Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi agunan tersebut tidak dilakukan perikatan Hak tanggungan sebagaimana dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
5. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, meskipun telah dilakukan teguran/surat peringatan, namun demikian Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, sehingga terjadi tunggakan angsuran kredit sebesar Rp196.822.090,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah*) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
6. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah dilakukan teguran/surat peringatan dari Penggugat, namun tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pelunasan hutang

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai jatuh tempo pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 158/PK-SU/09218 tanggal 17 September 2018 yang telah diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 130/ADDPK-SU/09219 tanggal 17 September 2019 adalah merupakan perbuatan cedera janji/ wanprestasi dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat ;

7. Bahwa agar gugatan penggugat tidak terjadi illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa tergugat III dan tergugat IV akan mengalihkan harta miliknya kepada lain orang, dengan ini penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik tergugat III dan Tergugat IV berupa hak atas bidang tanah dalam sebagaimana Nomor 00924/Desa Lemahbang, seluas \pm 1568 M², tercatat atas nama Kardi, terletak di Desa Lemahbang, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para tergugat, sehingga putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun ada upaya hukum yang diajukan pihak para Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi ;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban membayar pelunasan kredit kepada Penggugat sebesar Rp196.822.090,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tiga Tujuh Dua ratus rupiah*);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kuasa hukum Penggugat tersebut hadir di persidangan. Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II, III dan IV akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah:

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II, III dan IV di persidangan ada pihak ketiga yang datang dan mengaku menerima kuasa dari para tergugat termaksud, yaitu Tergugat II menguasai kepada Tergugat I, Tergugat III dan IV menguasai kepada pihak ketiga yang bernama Andreanto, namun oleh karena pemberian kuasa tersebut tidak selenggarakan sesuai dengan hukum dan Majelis Hakim telah memberikan petunjuk agar menunjuk advokat atau menempuh permohonan kuasa insidental, akan tetapi yang demikian itu tidak pernah dijalankan hingga Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima pemberian kuasa oleh Tergugat II, III dan IV tersebut sehingga kuasanya yang dimaksudkannya tidak diberikan hak untuk bertindak sebagai Kuasa yang sah dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya Tergugat II, III dan IV dipandang tidak hadir dan tidak menngutus wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa guna menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian secara damai dengan memerintahkan para pihak menempuh mediasi.

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keperluan itu, telah ditunjuk mediator bernama I Made Sudiarta, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Mei 2024, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa apabila selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan sebelum diucapkannya putusan perkara, para pihak dapat mengajukan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempermaklumkan pemeriksaan diselenggarakan berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya, gugatan mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat I telah menyampaikan surat jawaban yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa kami selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2, adalah korban anak Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang bernama Andriyanto mantan Kades Paseban Kec.Jumapolo,Kab.Karanganyar, dalam hal ini kami dimintai tolong anak Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang bernama Andriyanto untuk dipakai nama peminjam di BPR Surya Utama dengan no perjanjian kredit 158/PK-SU/092018 tertanggal 17 September 2018 , dengan jaminan Sertipikat orang tuanya dengan No.HM:00924 dengan luas 1568 m2 an.KARDI terletak di Desa Lemahbang Kec.Jumapolo Kab.Karanganyar Prov.Jateng dengan kesepakatan tidak tertulis bahwa semua tanggung jawab beban Peminjam Tergugat 1 dan Tergugat 2, menjadi tanggung jawab anak Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang bernama Andriyanto;
- Sejak saat itu juga uang kami serahkan kepada anak Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang bernama Andriyanto dan kami selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2, tidak menggunakan dana dari BPR Surya Utama sama sekali (bukti terlampir) dan pada waktu itu masih menjabat Kades Paseban Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar angsuran bisa berjalan sebagaimana mestinya, namun setelah

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengser dari Kades dan pencalonan kembali tidak menang /kalah maka angsuran macet /tidak setor;

- Dan dalam perjalanan karena ada keterlambatan maka ada peringatan dari BPR Surya Utama kepada Tergugat 1 dan surat peringatan kami langsung kepada anak Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang bernama Andriyanto namun karena kondisi ekonomi yang kolep maka belum bisa membayar / mengangsur ,kemudian Andriyanto menghadap ke Dirut BPR Surya Utama membuat Surat Pernyataan penyelesaian Pinjaman selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2,yang ditanda tangani dari Pihak BPR Surya Utama dan Andriyanto pertanggal 14 Oktober 2022 , namun karena kondisi ekonomi maka juga belum terealisasi;
- Dengan adanya gugatan ini kami selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2, sudah berulang kali koordinasi dengan anak Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang bernama Andriyanto yang menggunakan uang ini , yang sudah mendapat surat kuasa penuh dari orang tuanya (Tergugat 3 dan Tergugat 4) bahwa penyelesaian pinjaman di BPR Surya Utama mohon kepada Bp. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Bp.Hakim Pemeriksa perkara ini untuk diberikan waktu pembayaran pelunasan , dengan kemampuan bayar pokok hutang saja dan mohon biaya denda ,biaya adminitrasi ,biaya bunga bank di hapuskan , inipun menunggu penjualan asset tanah yang telah di sepakati dari ortu (Tergugat 3 dan Tergugat 4) dan anaknya untuk penyelesaian pinjaman selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Dengan uraian ini kami selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon dikabulkan
 1. Karena kami selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menggunakan uangnya maka mohon anak Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang bernama Andriyanto bisa di hadirkan untuk penyelesaian pinjaman Tergugat 1 dan Tergugat 2, BPR Surya Utama
 2. Diberikan keringanan kepada anak Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang bernama Andriyanto yang menggunakan uang ini

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelunasan, dengan kemampuan bayar pokok hutang saja dan mohon biaya denda, biaya administrasi, biaya bunga bank di hapuskan, inipun menunggu penjualan aset tanah

3. Dan diberikan waktu yang cukup untuk penyelesaian pembayaran pelunasan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawaban menyerta Tergugat II sebagai pihak dalam jawaban yang sama, namun dengan mengingat Tergugat II dinyatakan tidak hadir, maka jawaban tersebut hanya dipergunakan sebagai kepentingan pembelaan Tergugat I;

Menimbang pula, bahwa di persidangan, Tergugat III dan IV meskipun turut mengajukan jawaban melalui email **dafitakusumaningraya@gmail.com**, namun demikian oleh karena dianggap tidak hadir, maka surat jawaban tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 22 Mei 2024 dan sebaliknya Tergugat I telah menyampaikan duplik tanggal 29 Mei 2024. Baik replik maupun duplik tersebut pada pokoknya bertahan pada dalil-dalilnya semua dan selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3. Adapun Tergugat I tidak mengajukan bukti surat pada waktu yang diberikan, akan tetapi melampirkannya bersama dengan surat dupliknya yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang diajukan untuk diperiksa oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 3 Juli 2024 secara elektronik, kecuali Tergugat yang tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa dengan disampaikannya Kesimpulan, maka pemeriksaan ditutup dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.8 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah gugatan tersebut, oleh karenanya masing-masing pihak wajib membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diakui dan tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat yang terakhir diperbarui dengan Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor 130/ADDPK-SU/09219 tanggal 17 September 2019 dengan plafond Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) jatuh tempo tanggal 17 September 2020 dengan disertai bunga 20% per tahun, denda keterlambatan 4% dijamin dengan sebidang tanah milik Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 00924/Desa Lemahbang, seluas \pm 1568 M² atas nama Tergugat III yang tidak diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa inti pokok dalil jawaban Tergugat I adalah bahwa Tergugat I dan II menjadi korban dari anak Tergugat III dan IV yang bernama Andrianto karena pinjaman kepada Penggugat tersebut sebenarnya dipergunakan oleh Andriyanto tersebut dan telah menyatakan akan bertanggung jawab atas masalah pelunasan pinjaman tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua inti pokok sengketa tersebut maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah Tergugat I dan II dapat membebaskan tanggung jawabnya sebagai debitur kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian kredit yang dibuatnya dengan Penggugat karena alasan pihak ketiga tersebut adalah orang yang menggunakan uang hasil realisasi pinjaman kredit tersebut;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.9 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperiksa pembuktian berupa surat dalam persidangan ini. Penggugat telah menyerahkan 3 (tiga) bukti surat di persidangan yang selanjutnya telah diberikan tanda Bukti P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa Tergugat I, setelah mengajukan dupliknya, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengajukan pembuktian di ruang sidang hingga proses pemeriksaan dinyatakan berakhir dan ditutup. Namun demikian, bersamaan dengan dokumen elektronik dupliknya, Tergugat I melampirkan 9 (sembilan) surat sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 diberikan oleh Riris Nusianti, A.Md. kepada Suyamdi, S.H., M.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat 2 dalam pemeriksaan perkara No.45/Pdt.G/2024/PNSkh;
2. Surat Pernyataan Andriyanto tanggal 17 Pebruari 2019;
3. Kuitansi Penerimaan Uang Rp80.000.000,00 tanggal 17 September 2019;
4. Surat Pernyataan Andriyanto tanggal 14 Oktober 2022;
5. KTP Kab. Karanganyar. NIK.3313030205760002 atas nama Andriyanto;
6. KTP Kab. Karanganyar. NIK.3313029009770001 atas nama Kistono dan KTP Kab. Karanganyar. NIK.3313030205760002 atas nama Tutik Wigati;
7. Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 diberikan oleh Suyatmi kepada Andreayanto, untuk mewakilinya sebagai Tergugat 4 dalam pemeriksaan perkara No.45/Pdt.G/2024/PNSkh;
8. Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 diberikan oleh Suyatmi kepada Andreayanto, untuk mewakilinya sebagai Tergugat 3 dalam pemeriksaan perkara No.45/Pdt.G/2024/PNSkh;
9. Kartu Kontrol Angsuran Norek.BRI 1063-01-000013-56-9 atas nama PT. BPR Surya Utama

Menimbang, bahwa meskipun surat-surat tersebut yang

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lampiran duplik Tergugat I dan seolah-olah ditujukan sebagai bukti surat dan telah bermeterai, akan tetapi bukti surat yang bermeterai asli tersebut tidak pernah diserahkan di persidangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama Perjanjian Kredit Nomor 158/PK-SU/092018 tanggal 17 September 2018, Perjanjian Kredit Nomor 130/ADDPK-SU/092019 tanggal 17 September 2019 dan SHM No.000924 (*vide* **Bukti P-1 jis. P-2 dan P-3**) maka diperoleh fakta yaitu Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah menerima pinjaman hutang sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2019 dan setelah diperbaharui jatuh tempo menjadi tanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya mengatur nilai pokok hutang Rp80.000.000,00, kesepakatan bunga 20% per tahun, denda keterlambatan 5% angsuran dan denda pelunasan yang juga kemudian disepakati dalam adendum perjanjian kredit tahun 2018 (*vide* **Bukti P-1 jo. P-2**);

Menimbang, bahwa dalam butir ke-5 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menunggak angsuran kredit Rp196.822.090,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah) dan dalam petitum Penggugat telah menuntut Tergugat I dan II untuk memenuhi kewajiban melunasi pinjaman kredit Rp196.822.090,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan maupun repliknya (*vide* butir 2.5 Replik), angka Rp196.822.090,00 tidak disertai dengan suatu pembuktian yang menjelaskan komposisi tunggakan yang ditagihkan tersebut, sehingga tidak terang apa saja komposisi tunggakan Penggugat tersebut sesuai dengan klausul perjanjian;

Menimbang, bahwa meskipun benar antara posita yang mendalilkan peristiwa hukum, hubungan hukum dan keadaan hukum yang menjadi latar belakang gugatan ini, namun posita tersebut

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.11 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara tegas memiliki kaitan yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan petitum yang diajukan, oleh karenanya meskipun dalam jawaban Tergugat I, tidak secara tegas mengajukan eksepsi, akan tetapi pada faktanya Majelis hakim berpendapat telah terjadi ketidakjelasan antara posita dengan petitum Penggugat, sehingga gugatan ini pada faktanya adalah kabur atau tidak jelas, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tujuan proses peradilan adalah tidak sebatas untuk menetapkan kesimpulan hukum, akan tetapi lebih jauh daripada itu adalah untuk menempatkan kesimpulan hukum itu melahirkan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan daripadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka petitum yang lainnya sebagaimana dituntutkan dalam surat gugatan tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dipandang telah turut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 8 ayat (3) Rv, HIR dan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya pemeriksaan perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp622.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H. dan Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara oleh hakim ketua didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sabar Suprpta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.12 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tanpa kehadiran

Tergugat II, III dan IV.

Hakim Anggota,
TTD

**Rozza El Afrina, S.H., K.N.,
M.H.**

TTD

Yesi Akhista, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Sabar Suprpta, S.H.

Rincian Biaya (dalam rupiah)

PNBP	30.000,00
Pendaftaran	
Proses/ATK	90.000,00
Relas	432.000,00
Panggilan	0
PNBP	50.000,00
Panggilan	
Redaksi	10.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	622.000,00

Terbilang: Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PNSkh hal.13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)